



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2017**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, perlu diberikan hak - hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur;
- Mengingat :
1. Undang – Undang No 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4642);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai peraturan perundang-undangan.

7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
9. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
10. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
11. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
12. Tunjangan alat kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Anggota Komisi, Anggota Badan Kehormatan, Anggota Badan Anggaran, Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan / atau alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
13. Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dalam panitia khusus atau dengan sebutan lain yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.
14. Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
15. Tunjangan reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
16. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi serta tunjangan kesejahteraan bagi Anggota DPRD.
17. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

18. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan Besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
19. Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
21. Kelompok pakar atau tim ahli adalah sejumlah tertentu orang yang ditempatkan pada alat kelengkapan DPRD sesuai kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta berpendidikan minimal Strata 1.
22. Tenaga ahli fraksi adalah orang yang bertugas mendukung tugas fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu serta berpendidikan minimal Strata 1.

BAB II

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 3

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah.

Pasal 4

Kemampuan Keuangan Daerah bagi daerah Kabupaten Kotawaringin Timur masuk dalam kelompok Tinggi dimana hasil perhitungan di atas Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah).

BAB III

PENGHASILAN

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 5

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri atas :

- a. Uang representasi :
 1. Ketua, setara dengan gaji pokok Bupati, yaitu Rp.2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah).
 2. Wakil Ketua, sebesar 80% dan uang representasi ketua, yaitu Rp.1.680.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
 3. Anggota sebesar 75% dan Uang Representasi Ketua, Yaitu Rp 1.575.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- b. Tunjangan keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi pegawai aparatur sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tunjangan beras Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan beras bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Uang paket Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
- e. Tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

- f. Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan :
1. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
 2. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
 3. Sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
 4. Anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
- g. Tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebanyak 7 (Tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD, sebesar Rp. 14.700.000,00 (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- h. Tunjangan reses Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebanyak 7 (Tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD, sebesar Rp. 14.700.000,00 (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

BAB IV

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu

Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Kematian

Pasal 6

- (1) Pemberian jaminan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan melalui pembayaran iuran Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan melalui APBD.
- (2) Pembayaran iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSK) kelas 1 kepada yang bersangkutan, termasuk 1 (satu) suami/istri dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anak yang sah.
- (3) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan atau Medical Check Up di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk suami/istri dan anak dengan besaran biaya banyak-banyaknya Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) per orang.

(4) Pemberian Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dilaksanakan melalui pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas berupa :
- a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1(satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1(satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Standar satuan harga pakaian sebagaimana dimaksud ayat (1) paling banyak sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Tarif Satuan (Rp)
1	Pakaian Sipil Harian	2 Stel / Tahun	3.000.000
2	Pakaian Sipil Resmi	1 Stel / Tahun	2.800.000
3	Pakaian Sipil Lengkap	2 Stel / 5 Tahun	3.800.000
4	Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang	1 Stel / Tahun	2.800.000
5	Pakaian Berciri Khas Daerah + Lawung + Sumping + Asesoris	1 Stel / Tahun	2.000.000

- (3) Penyediaan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD Sebesar-besarnya Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) setiap orang diberikan 1 (satu) kali dalam satu masa jabatan.

- (4) Dalam hal Anggota DPRD yang baru dilantik dalam Pergantian Antar Waktu, Pakaian Dinas dan Atribut diberikan sebagaimana ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (3).

Bagian Ketiga

Rumah Negara dan Tunjangan Perumahan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menyiapkan rumah Negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD melalui APBD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur belum dapat menyediakan Rumah Negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, dapat diberikan Tunjangan perumahan setiap bulan sebagai berikut :
- a. ketua DPRD sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).
 - b. Wakil ketua DPRD sebesar Rp. 13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah).
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 8.500.000 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Ketua dan Wakil Ketua DPRD sebagaimana Ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan Rumah Negara dan Perlengkapannya, dan tidak berhak menerima Tunjangan Perumahan.

Pasal 9

Rumah Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana Pasal 8 Ayat (1) dengan luas bangunan sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD dengan luas bangunan maksimal 300m² dan luas tanah maksimal 750m².
- b. Wakil Ketua DPRD dengan luas bangunan maksimal 250m² dan luas tanah maksimal 500m².
- c. Anggota DPRD dengan luas bangunan maksimal 150m² dan luas tanah maksimal 300m².

Bagian Keempat
Kendaraan Dinas Jabatan, Tunjangan Transportasi
dan Belanja Rumah Tangga

Pasal 10

- (1) Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan berupa mobil.
- (2) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai anggaran perawatan / pemeliharaan kendaraan melalui APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perawatan/pemeliharaan kendaraan bermotor sebagaimana ayat (2) meliputi :
 - a. Jasa service;
 - b. Penggantian suku cadang;
 - c. Pelumas;
 - d. Jasa kir;
 - e. Biaya perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; dan
 - f. Pajak kendaraan bermotor; dan
 - g. Asuransi;

Pasal 11

- (1) Setiap Anggota DPRD mendapatkan tunjangan transportasi.
- (2) Besaran tunjangan transportasi dibayarkan setiap bulan kepada Anggota DPRD sebesar Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah).
- (3) Pimpinan DPRD sebagaimana Pasal 12 Ayat (1) tidak berhak menerima tunjangan transportasi.

Pasal 12

- (1) Belanja Rumah Tangga Dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.

- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari komponen belanja persediaan makanan pokok, biaya listrik, air, gas dan telepon pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (3) Standar kebutuhan rumah tangga sebagai berikut :
- a. Ketua, maksimal sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh Juta Rupiah) setiap bulan.
 - b. Wakil Ketua, masing-masing maksimal sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) setiap bulan

Bagian Kelima

Uang Jasa Pengabdian

Pasal 13

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan :
- a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB V

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu

Belanja Kegiatan

Pasal 14

(1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa :

- a. Program, yang terdiri atas :
 - 1) Penyelenggaraan rapat;
 - 2) Kunjungan kerja;
 - 3) Pengkajian, penelaahan, dan penyiapan perda;
 - 4) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia dilingkungan DPRD;
 - 5) Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 - 6) Program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- b. Dana operasional Pimpinan DPRD;
- c. Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
- d. Penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
- e. Belanja Sekretariat fraksi.

(2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Program

Pasal 15

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) Huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Dana Operasional

Pasal 16

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sebesar :
 - a. Ketua, paling banyak 4 (empat) kali uang representasi ketua DPRD; dan
 - b. Wakil ketua, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi wakil ketua DPRD
- (2) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 17

Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

Bagian Keempat

Kelompok Pakar atau Tim Ahli

Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 18

Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD adalah seseorang atau lebih, pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, Pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 19

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli pada alat kelengkapan DPRD paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD mendapatkan kompensasi berupa honorarium dan fasilitas lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pembayaran honorarium kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebanyak Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribuan Rupiah) per orang per kegiatan.

Bagian Kelima

Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 20

- (1) Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (Satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Pembayaran kompensasi bagi tenaga ahli fraksi dilakukan dengan harga satuan orang bulan sebesar Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribuan Rupiah) per orang setiap bulan.

Bagian Keenam

Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 21

- (1) Belanja Sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja Sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2017.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 31 Oktober 2017

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 31 Oktober 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

TTD

HALIKINNOR

**BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2017
NOMOR 22**

 Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. KOTIM**
CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH
NIP. 19620701 198903 1 014